BAB III

ANALISIS SWOT KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. PERMASALAHAN

Jika dibandingkan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan di Amerika Serikat, maka ebijakan desentralisasi pendidikan yang diterapkan di Indonesia tergolong masih sangat baru dan belum memiliki pengalaman. Jelas hal ini sangat masuk akal jika pada saat kebijakan ini diimplementasikan di lapangan muncul berbagai permasalahan. Di AS, meskipun desentralisasi pendidikan sudah sangat lama diimplementasikan dan sudah banyak pengalaman birokrasi menangani kasus-kasus pendidikan, namun ternyata muncul juga permasalahan besar yang terjadi secara nasional, yaitu pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, sehingga AS melakukan reformasi kebijakan pendidikan secara besar-besaran pada tahun 1990. Begitulah kira-kira reasening yang bisa dikemukakan untuk menyikapi munculnya berbagai permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia.

Permasalahan yang muncul di sekitar implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia antara lain adalah; bahwa pendelegasian urusan pendidikan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah cenderung masih dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan daripada penyerahan aspek pelayanan. Akibatnya Pemerintah

Daerah (khususnya Kabupaten/Kota) berpotensi menjadi penguasa tanpa batas jika tidak diimbangi dengan pengembangan institusi dan SDM daerah. Hal ini diakui dan ditegaskan sendiri oleh Dr. H. Ace Suryadi, Staf Ahli Mendiknas Bidang Desentralisasi Pendidikan (Pikiran Rakyat, *Pendelegasian Makin Rumit*, 19 Februari 2004). Menurut Ace, masalah tersebut akan makin rumit kalau dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pemkab/pemkot tidak mamiliki standar pelayanan minimum (SPM) yang memadai sebagai sarana kontrol. Jika tidak dibenahi sejak dini, maka masalah tersebut akan menjadi hambatan serius terhadap misi utama desentralisasi, termasuk desentralisasi pendidikan.

Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di daerah ternyata banyak yang tidak sesuai dengan semangat (ruh) kebijakan itu sendiri. Banyak ditemukan daerah malah memperpanjang “meja birokrasi” hingga tidak mustahil memunculkan resiko kebocoran anggaran. Contoh konkritnya adalah tentang Biaya Operasional Sekolah. Sebelum ada UU No.22/1999 tentang otonomi daerah, sekolah secara langsung dapat menggunakan anggaran rutinnya untuk kepentingan sekolah. Namun dengan diberlakukannya otonomi daerah, biaya operasional itu menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sehingga sekolah harus melalui meja-meja birokrasi yang panjang untuk mendapatkan biaya operasionalnya. Pemkab/Pemkot bahkan cenderung lebih hegemonik dalam membirokrasikan desentrasliasi pendidikan, ketika kekuasaan dan kewenangan Pemprov dibatasi oleh UU untuk mengintervensi Pemkab/Pemkot. Pelayanan Pemprov yang lintas kabupaten/kota menjadi terabaikan.

Meskipun demikian, kebijakan desentralisasi pendidikan tidak harus disimpulkan gagal untuk dilaksnakan. Ada hal-hal yang merupakan kekuatan dan peluang bagi keberhasilan implementasi berikutnya. Berikut

ini disajikan hasil analisis SWOT terhadap implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Analisis SWOT ini dibuat berdasarkan kajian kualitatif, bukan kuantitatif. Analisis ini dibuat dengan merujuk hasil-hasil kajian dan referensi tentang desentralisasi pendidikan yang sudah ada, termasuk buku dan publikasi yang relevan. Berikut ini hasil identifikasinya:

B. STRENGTH (KEKUATAN)

Jika digunakan analisis SWOT terhadap implementasi ebijakan desentralisasi pendidikan ini, maka ada beberapa hal yang dapat diidentifikasikan sebagai faktor kekuatan, yaitu:

1. Secara politis kebijakan desentralisasi pendidikan telah dikenal luas oleh masyarakat dan merupakan kebijakan yang populis.
2. Proses kelahirannya dikawal sedemikian rupa oleh para pakar pendidikan dan digiring sedemikian rupa menjadi agenda pemerintah oleh kalangan politisi, baik yang ada di parlemen maupun yang ada di partai politik.
3. Jiwa dan ruh kebijakan desentralisasi pendidikan telah lama diidamkan oleh masyarakat, khususnya dalam menghadapi era persaingan bebas yang mengharuskan masyarakat kita memiliki kompetensi dan daya kompetitif yang tinggi.
4. Adanya dukungan anggaran yang cukup besar bagi pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana dicerminkan dalam APBN sejak tahun 2003. Yaitu bahwa anggaran untuk sektor pendidikan secara nasional adalah 20% dari total pengeluaran pemerintah pada APBN 2003.
5. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari diakuinya eksistensi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pendidikan di daerah masing-masing.

C. WEAKNESS (KELEMAHAN)

Disamping adanya kekuatan-kekuatan sebagaimana dikemukakan di atas, kebijakan ini juga memiliki sisi kelemahannya, antara lain adalah:

1. Tidak meratanya kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan desentralisasi pendidikan, khususnya pemerintah daerah di wilayah terpencil. Bahkan untuk wilayah tertentu implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan secara penuh justru cenderung menjadi masalah tersendiri di daerah tersebut.
2. Tidak meratanya kemampuan keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah) dalam menopang pembiayaan pendidikan di daerahnya masing-masing, terutama daerah-daerah miskin.
3. Belum adanya pengalaman dari masing-masing pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pembangunan pendidikan di daerahnya sesuai dengan semangat daerah yang bersangkutan. Sehingga dikhawatirkan implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan akan dijadikan komoditas bagi pemerintah daerah tertentu untuk tujuan-tujuan jangka pendek.
4. Belum bersihnya aparat birokrasi dari mentalitas dan budaya korupsi.
5. Belum jelasnya pos-pos anggaran untuk pendidikan.

D. OPPORTUNITY (PELUANG)

Berikut ini diinventarisir sejumlah faktor yang diduga kuat dapat menjadi faktor peluang bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu:

1. Adanya semangat yang kuat dari masyarakat untuk menjadikan implementasi kebijakan ini (harus) berhasil, karena munculnya kebijakan ini disadari bersama sebagai keinginan masyarakat banyak.
2. Adanya semangat dari kalangan masyarakat untuk turut serta mengawasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan di daerah masing-masing. Bahkan muncul banyak LSM atau lembaga non-pemerintah yang merelakan diri memonitor dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini.

E. THREAT (ANCAMAN/TANTANGAN)

Selanjutnya adalah faktor ancaman. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi faktor ancaman bagi implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan. Yaitu

1. Tidak meratanya hasil prestasi pendidikan dilihat secara nasional karena sangat dimungkinkan munculnya variasi kualitas di masing-masing lembaga pendidikan, baik di dalam satu wilayah daerah, maupun dibandingkan dengan daerah yang lain.
2. Faktor tidak meratanya kualitas guru di masing-masing daerah juga diduga sebagai ancaman.

BERSAMBUNG KE BAB IV

Surabaya, Oktober 2005
Ulul Albab, Drs., MS